



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 57 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD BUAH MENTENG 09

: Jl. Menteng Jaya No.45A RT.016/009

Kelurahan Menteng – Kecamatan Menteng – Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021-3922433

Telpon

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: MULYANI

: MULYANI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2015

Jakarta, 17 Maret 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



METERAI
TEMPEL
PAUD
5C6AE41000352305

6000 DJP

ZAINAL SOLEMAN
NIP. 196005041982021006



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 57 /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) dari MULYANI selaku pemilik/Penanggung Jawab PAUD BUAH MENTENG 09 Nomor : 06/PAUD/BM 09/I/2013 tanggal 7 Januari 2014serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat , Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Menteng dan Penilik PNFI Kecamatan Mentengmaka dapat diberikan Perpanjangan izinprinsip penyelenggaraan;

b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Femerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- 14 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003, tentang Akreditasi Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Biasa di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1063/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 16 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1499/-1.851.31 Tanggal 30 Maret 2009, tentang Ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pos PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 Nama Lembaga : PAUD BUAH MENTENG 09
 Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
 Alamat : Jl. Menteng Jaya No.45A RT.016/009

Nomor Telpn : 021-3922433
 Kelurahan : Menteng
 Kecamatan : Menteng
 Kota Administrasi : Jakarta Pusat
 Pimpinan/Penanggung Jawab : MULYANI
 Pendidikan :
 Pemilik/Penyelenggara : MULYANI

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku :
 Tanggal **17 Maret 2014** sampai dengan **17 Maret 2015**

Ketiga : Pemegang izin ini :
 1. wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 3. wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
 4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 17 Maret 2014
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**



ZATNAL SOLEMAN
 NIP. 196005041982021006

Tembusan :
 1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PUDNI;
 2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. Walikota Administrasi Jakarta Pusat;